

POTRET KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN KAUM ALAWIYYIN GRESIK

(Pandangan Al Habib Husein Abdullah Assegaf)

Fashihuddin Arafat

Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Gresik, Indonesia
E-Mail: fashihuddin.arafat@gmail.com

Abstrak: Islam sangat menghargai perempuan, hal ini bisa dilihat pada konsep *Kafa`ah* dalam pernikahan Islam. *Kafa`ah* dapat diartikan sebagai kesetaraan kondisi suami terhadap kondisi istri. Dalam syariatnya, Islam mendudukkan *kafa`ah* sebagai sesuatu yang “dipertimbangkan” dalam nikah, namun tidak berkaitan dengan keabsahannya. *Kafa`ah* bagi kaum Alawiyin Gresik adalah *kafa`ah* dalam hal nasab, Tujuan utama *kafa`ah* ini adalah untuk menjaga kelangsungan nasab keturunan Nabi Muhammad SAW. Nasab ini dilihat dari garis keturunan bapak atau pihak laki-laki dan bukan dari garis keturunan ibu atau pihak perempuan. Artikel ini bertujuan untuk mendes-kripsikan *kafa`ah* dalam pandangan Alawiyin di Gresik dan apakah konsep *kafa`ah* ini sudah sejalan dengan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *deskriptif-kualitatif*. Fakta empiris menunjukkan bahwa kaum Alawiyin Gresik sangat berpegang teguh pada *kafa`ah-nasab*, dan di dalam hukum Islam bab *kafa`ah* hanyalah menjadi pertimbangan dalam pernikahan dan bukan soal keabsahannya. Namun demikian, *kafa`ah* juga merupakan hak calon istri dan wali, mereka berdua berhak membatalkan rencana pernikahan jika terbukti bahwa calon suami tidak setara dengan calon istri.

Kata Kunci: *Kafa`ah, Alawiyin.*

Pendahuluan

Bagi sebagian orang mungkin ada yang mempersoalkan istilah perkawinan dan pernikahan di Indonesia, kenapa kedua istilah ini muncul secara bersamaan untuk menyebutkan sebuah peristiwa hukum yang menyangkut hubungan *legal-formal* seorang laki dan seorang perempuan dalam suatu ikatan hukum, apa dasar hukumnya jika perkawinan adalah sama dengan pernikahan?

Istilah “perkawinan” muncul dari ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana pada Pasal 1 dinyatakan bahwa Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang kekal bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Semenara istilah “pernikahan” muncul dalam Kompilasi Hukum Islam atau kita sering menyebutnya dengan KHI yaitu Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Pada Pasal 2 KHI secara jelas dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitqaqan ghaliqan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jadi “perkawinan” adalah “pernikahan” menurut hukum Islam (KHI).

Dengan demikian jelaslah bawah istilah pernikahan muncul dari KHI dan Istilah perkawinan itu dikatakan sama dengan istilah pernikahan. Dan dengan dasar hukum ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam itulah kenapa kemudian perkawinan itu dikatakan sama dengan pernikahan.

Bahwa perkawinan selain mempunyai kedudukan yang mulia, perkawinan juga bertujuan untuk membentuk keluarga *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam syariat Islam dikenal istilah *Kafa'ah*, Secara definitif, *kafa'ah* bisa diartikan sebagai kesetaraan derajat suami di hadapan istrinya. Sebagaimana dinyatakan oleh Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i*.³:

الكفاءة: ويقصد بالكفاءة: مساواة حال الرجل لحال المرأة

Artinya : “*Al-kafa'ah* : yang dimaksud dengan *al-kafa'ah* ialah kesetaraan kondisi suami terhadap kondisi istri”.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

² QS; ar-Ruum: 21.

³ Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, “*Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i*”, Surabaya: Al-Fithrah, 2000, juz IV, hal. 43.

Kafaah merupakan hak istri dan hak seorang wali. Seorang wali tidak boleh menikahkan puterinya dengan laki-laki yang tidak sekufu. Begitu juga, jika seorang wanita meminta atau menuntut kepada walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu maka sang wali boleh menolaknya, dengan alasan tidak adanya kafaah.

Para ulama memandang penting adanya kafa'ah hanya pada laki-laki tidak pada perempuan. Sebab kaum lelaki berbeda dengan kaum wanita tidak direndahkan jika mengawini wanita yang lebih rendah derajat dari dirinya. Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali sepakat bahwa kesepadan itu meliputi: Islam, Merdeka, Keahlilan, dan Nasab. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal harta dan kelapangan hidup. Imam Hanafi dan Hambali menganggapnya sebagai syarat, tetapi Imam Syafi'i tidak.⁴

Sedangkan Imamiyah dan Maliki tidak memandang keharusan adanya kesepadan kecuali dalam hal agama, berdasarkan Hadist Nabi SAW berikut ini:

إِذَا حَاجَ أَكْمَمْ مِنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَخَلْقَهُ ، فَرُوْجُوهُ اَنْ لَا تَفْعَلُوا تَكْنَ فَتْنَةً فِي الارضِ وَفَسَادَ كَبِيرٌ .

Artinya : *Apabila datang kepadamu orang yang bisa kamu terima agama dan akhlaknya (untuk mengawini anak-anak perempuanmu), maka kawinkanlah dia. Sebab, kalau hal itu tidak dilakukan, niscaya akan menjadi fitnah Dimuka bumi dan menjadi kerusakan yang berat.*

Betapapun juga, keharusan adanya kesepadan dalam perkawinan adalah tidak sesuai dengan nash Al-Qur'an yang berbunyi: ‘*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwadiantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁵

Dan dalam bab perkawinan yang masih menjadi kontroversi adalah potret perkawinan *syarifah* dengan *non-sayyid/non-habib*, perkawinan yang tidak sederajad dalam hal nasab (bab *kafa'ah-nasab*),

⁴ Mughniyah, Muhammad Jawad. 2001. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta :PT. Rentara Baristama, Hlm .349

⁵ Al-Qur'an, 26 al-Hujurat: 13.

perbedaan ulama' tentang perkawinan *syarifah* dengan *non-sayyid* ini memunculkan perbedaan argumen.

Idrus Alwi al-Mayhur dalam tulisannya yang berjudul Kafaah Syarifah, mengatakan bahwa keutamaan keturunan Nabi berlandaskan kepada ayat-ayat al-Quran surat al-An'am ayat 87 juz 7 sebagai berikut:

Artinya : Dan Kami lebihkan (pula) derajat sebahagian dari bapak-bapak mereka, keturunan dan sandara-saudara mereka. dan Kami telah memilih mereka (untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul) dan Kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus.

Menurut Idrus Alwi al-Masyhur, ayat ini mensiratkan bahwa keturunan Nabi memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan keturunan manusia biasa. Konsep kafaah dalam hal nasab ini mempunyai tujuan utama untuk menjaga kelangsungan matarantai keturunan Nabi. Nasab dilihat dari sisi bapak atau lelaki bukan dari sisi ibu atau perempuan. Artinya jika seorang *syarifah* menikah dengan selain habib maka keturunannya nanti mengikuti nasab dari sang bapak dan itu mengakibatkan terputusnya ketersambungan nasab anak-anak mereka kepada Nabi.

Kafaah merupakan masalah yang diperhitungkan dalam pernikahan sebagai antisipasi adanya cacat dan lain-lain, Kafaah bukan untuk sahnya pernikahan.

Adanya larangan pernikahan wanita *syarifah* dengan *nonsayyid* merupakan konsep kafaah dalam pernikahan dilihat dari segi nasab. Sebagaimana diketahui bahwa nasab merupakan salah satu hal pokok dalam konsep *kafaah*. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam konsep fiqh bernasab Arab merupakan suatu kebanggaan karena termasuk sebuah kehormatan, sehingga orang 'Ajam tidaklah seimbang dengan orang Arab, demikian juga orang Arab bukan dari suku Quraisy, karena keutamaan suku Quraisy tidak sebanding dengan suku-suku yang lainnya. Tidak sekufu pula orang-orang seketurunan dengan bani Hasyim dan Mutholib dengan orang-orang selainnya sekalipun keturunan Abdi Syam dan Naufal. Jika seorang keturunan dari Hasyim dan Mutholib menikahi seorang budak perempuan dengan beberapa syarat, dan kemudian budak itu melahirkan untuknya seorang anak perempuan, maka anak perempuan tersebut menjadi miliknya. Sedangkan menurut qaul yang rajih, diperbolehkan baginya

untuk menikahi anak perempuan itu dari segi tipis dan rendah nasabnya.⁶

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa orang Arab dengan orang non Arab saja tidak dianggap sepadan, apalagi perempuan dari keturunan baginda Nabi SAW tentu sangat tidak sepadan apabila dinikahi oleh laki-laki non sayyid. Inilah yang kemudian mendasari mengapa wanita syarifah dilarang dinikahi oleh laki-laki non sayyid. Atas dasar itulah kemudian penelitian ini dilakukan, yaitu untuk melihat bagaimana potret *kafa'ah* dalam pernikahan kaum Alawiyyin di Gresik.

Pembahasan

Banyak aspek yang terkandung dalam konsep pernikahan Islam, dimana salah satunya adalah konsep *kafa'ah*. *Kafa'ah* secara bahasa berarti kesamaan atau kesetaraan. Adapun secara istilah *kafa'ah* berarti kesetaraan antara suami dan istri dalam aspek-aspek tertentu. Jika tidak ada kafaah dalam sebuah pernikaha maka akan dianggap menjadi salah satu penyebab ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga.⁷

Dalam syariat Islam, *kafa'ah* diberlakukan sebagai sesuatu yang “dipertimbangkan” dalam nikah, namun tidak berkaitan dengan keabsahannya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal. 47:

فَصُلْ : فِي الْكَفَاعَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ لَا لِصِحَّتِهِ بَلْ لِنَّهَا حَقٌ لِلْمَرْأَةِ وَالْوَلِيِّ فَلَهُمَا⁸
إِسْقَاطُهَا

Artinya : ‘Pasal tentang *kafa'ah* yang menjadi pertimbangan dalam nikah, bukan pada soal keabsahannya, namun hal tersebut merupakan hak calon istri dan wali, maka mereka berdua berhak menggugurnyanya.

Dari pernyataan di atas bisa kita pahami bahwa *kafa'ah* merupakan hak bagi calon istri dan wali. Artinya mereka berdua berhak membatalkan rencana pernikahan jika terbukti bahwa calon suami tidak setara dengan calon istri. Meski demikian, jika atas pertimbangan tertentu ternyata calon istri atau wali menerima dengan

⁶Ahmad bin Umar ad-Dirabi. 2003. *fikih nikah*. Jakarta:Mustaqim. hlm.1999.

⁷ Al Zuhaili, Wahbah. 198. *Al - Fiqhal - Islami waAdillatuhu*.Damaskus: Daral-Fikr, 19, juz 7, hlm. 229.

kondisi calon suami yang ternyata lebih rendah derajatnya, maka pernikahan tetap sah diberlangsungkan. Maka hendaknya dalam pernikahan ada unsur *kafa'ah* antara suami dan istri atau keduanya sederajat. Sebagaimana pemahaman kaum Alawiyyin di kabupaten Gresik tentang kafa'ah dalam pernikahan yang dituturkan oleh beliau Al Habib Husein Abdullah Assegaf.

Profil Al Habib Husein Abdullah Assegaf.

Beliau bernama Al Habib Husein Abdullah Assegaf, beliau lahir di Surabaya pada tanggal 25 April 1941, beliau berasal dari Jl.KH. Zubeir gang 12 no.16 .Ilmunya bak telaga yang tak pernah kering, membuatnya menjadi rujukan para habib.⁸

Di kalangan nama Habib di Jawa Timur, nama Al Habib Husein bin Abdullah bin Muhammad Assegaf memiliki tempat tersendiri. Beliau di anggap wali dengan kedudukan dan kedekatan di hadapan Tuhan. Orang yang belum pernah bertemu dengannya tentu tak menyangka kalau beliau seorang ulama besar. Orangnya sangat terbuka dan tak pernah mengagungkan dirinya di hadapan orang lain. Setiap orang yang datang, selalu di ajaknya bicara dengan lemah lembut dan penuh keakraban. Hampir setiap orang yang ingin menemuinya ingin segera mencium tangannya. Beliau jarang keluar kota, dan lebih banyak mengajar sekaligus menjadi khadam Majelis Abu Bakar bin Muhammad Assegaf, di dekat rumahnya. Hampir setiap hari beliau mengajar kitab *IhyaUlummuddin* dan kitab-kitab klasik pada jama'ahnya.

Wibawa Al Habib Husein Abdullah Assegaf akan terlihat jika ia tampil di kalangan Habaib. Misalnya pada waktu acara Rauhah (acara kekeluargaan di kalangan Alawiyyin).⁹

Al Habib Husein memang memiliki banyak kelebihan diluar habib yang lain. Di samping sebagai sesepuh para Habaib di kota Gresik dan sekitarnya. Beliau juga dikenal sebagai seorang yang cakap menggunakan bahasa asing , tak kurang tiga bahasa asing di kuasainya: Inggris, Perancis dan tentu saja bahasa Arab. Tidak mengherankan karena ia banyak bergaul bersama ulama-ulama yang ada di luar negeri.

Banyak hal yang dapat digali dari Habib Husein. Salah satunya adalah penguasaan khazanah kesejarahan wali-wali Allah di

⁸Al Habib Husein Abdullah Assegaf,*Wawancara*, Gresik, April 2017

⁹Al Habib Husein Abdullah Assegaf,*Wawancara*, Gresik, April 2017

Hadramaut. Yang luar biasa, keterangan yang diberikan dalam mengomentari para tokoh tersebut diucapkan di luar kepala. Beliau memang di kenal sebagai toko yang mumpuni. Mengenal beliau seperti mengenal biografi berjalan. Hal itu ditunjukkan dalam kepiawaianya dalam meriwayatkan berbagai tokoh dibalik sejarah islam dan ulama-ulama Hadramaut.

Kepiawaian dalam hal ini bisa dilihat ketika ia menjelaskan dengan cermat para tokoh ulama Hadramaut. Misalnya tentang kehidupan Al-Faqihal-Muqaddam, Al Habib Abdullah al-Haddad (shohiburratib), dan seluruh nama besar dari keturunan kalangan Rasulullah dari keturunan sayyidina Husein bin Ali. Al Habib menyebut tahun atau usia seseorang tokoh secara akurat. Jangan heran kepadanya ini, baik dari segi bahasa maupun sejarah para auliya' Hadramaut, mengantarkannya menjadi pemandu bagi 55 kyai di Jawa Timur, untuk ziarah dan umroh pada biro perjalanan umroh dan haji al-Mastur, pimpinan H. Bargowi, di Surabaya sejak tahun 2005.

Sejak kecil beliau mengaji pada madrasah ibtidaiyah Al-Khoiriyyah Surabaya sampai pada tahun 1955. Kemudian berlanjut dengan belajar kepada Al Habib Abdul Qodir Bil faqih dipondok pesantren Darul Hadist Semarang sampai pada tahun 1958, pada tahun 1958 beliau kembali ke Surabaya dan menetap di Jl. Ketapang Adiguno di lingkungan Ampel. Beliau belajar Fiqh dan Nahwu Sorof kepada Al Habib Muhammad bin Ahmad Assegaf, salah seorang ulama terkemuka di Surabaya yang tinggal di kawasan Kapasan.

Menurutnya, Al Habib Muhammad bin Ahmad Assegaf adalah ulama yang alim, ahli fiqh setara dengan mufti, pemberi fatwa.¹⁰ “*Orang-orang tentu yang mengenal beliau mengetahui kebesaran dan keilmuan Al Habib Muhammad bin Ahmad Assegaf, banyak ulama-ulama yang menanyakan masalah fiqh kepadanya. kalau ada masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan larinya ke Al Habib Muhammad*”. Kata Al Habib Husein mengomentari gurunya itu.

Menurut Al Habib Husein, Al Habib Muhammad adalah orang yang sangat sederhana. Namun, di balik kesederhanaannya itu tersimpan mahkota ilmu yang luas. Al Habib Muhammad pernah bercerita kepadanya, “*Andai kata ada masalah fiqh, saya bisa memberi fatwa dengan empat madzhab dengan dalil dan ilatnya*”. Demikian Al Habib Husein menirukan perkataan Al Habib Muhammad.

¹⁰Al Habib Husein Abdullah Assegaf, *Wawancara*, Gresik, April 2017

Di majelis taklim Al Habib Muhammad bin Ahmad Assegaf inilah, banyak juga ulama seangkatan yang juga belajar kepada sang Al Habib, seperti Al Habib Abdurrohman bin Assegaf, Al Habib Hamid bin Assegaf, Al Habib Alwi al-Hasani dan lain-lain. “*saya termasuk yang paling muda waktu itu*” katanya. Banyak hal yang menarik dari sosok Al Habib Muhammad Assegaf diantaranya, beliau dikenal sebagai ulama’ yang tawadhu’. “meskipun dari yang Hadir, dia debat, Al Habib Muhammad tidak marah. Yang dikatakan, “*kau salah, tidak percaya? Coba kau rujuk lagi*” setelah seminggu datang untuk di rujuk, betul apa yang dikatakan Al Habib Muhammad. Sekalipun di bantah, beliau tidak pernah marah-marah”. Demikian kesan Al Habib Husein terhadap gurunya.

Selepas dari kota Surabaya, beliau pindah ke kota Gresik tepatnya di Jl. Zubeir gang 15 no.16 Gresik pada tahun 1972 dan beliau juga menikah di kota itu dan dikaruniai 12 orang anak. 3 putra dan 9 putri. Di kota Gresik inilah ia mempelajari Tasawwuf kepada Al Habib Ali bin Abu Bakar bin Muhammad Assegaf. Setiap hari beliau mengkaji Ihya’ Ulumuddin dengan tekun. “*inti-inti ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT itu dipelajari dari ilmu-ilmu tasawwuf*” kata Al Habib Husein.¹¹

Akhir tahun 1982, Al Habib Ali bin Ahmad Assegaf yang meneruskan tradisi mengajar di majelis taklim Abu Bakar bin Muhammad Assegaf, mengatakan,

“*Husein, siapa diantara kita yang mati dulu harus mengawasi anak-anak. Jadi seumpama saya mati dulu, Al Habib Ali yang mengawasi anak saya, begitu pula jika Al Habib Ali mati dulu maka sayalah yang mengawasi anak-anaknya*”

Selepas Al Habib Ali meninggal, Al Habib Husein mulai mengajar taklim di majelis ini sampai sekarang. Dan yang saat ini ia kerjakan di majelis taklim hanya meneruskan apa yang sudah di lakukan oleh Al Habib Abu Bakar.

Kini setiap pagi beliau mengajar kitab Ihya’ Ulumuddin secara rutin di majelis taklim, tidak hanya itu beliau juga mengajir taklim di majelis majelis yang ada di sekitar rumahnya. Keinginannya yang belum tercapai adalah membuka pondok pesantren di Gresik dengan anak-anak muda dari lulusan Hadramaut.

¹¹Al Habib Husein Abdullah Assegaf, *Wawancara*, Gresik, April 2017

“Tempatnya sudah ada, dan sudah diberi nama oleh Al Habib Umar bin Hafidz yaitu pondok pesantren Al-Ridwan. Insyallah satu tahun lagi dibuka”. Ujarnya¹²

Kini, Al Habib Husein bin Abdullah bin Muhammad Assegaf telah wafat, tepatnya pada hari senin, tanggal 9 bulan April 2019 di Gresik, Almarhum wafat pada usia 78 tahun, beliau terkenal sering membantu masyarakat yang sangat membutuhkan, terutama janda-janda.

Kafa’ah menurut Hukum Islam dan Kaum Alawiyyin (Al Habib Husein)

Semua Imam madzhab dalam Ahlus sunnah wal jama’ah sepakat akan adanya kafa’ah walaupun mereka berebeda pandangan dalam menerapkannya. Salah satu yang menjadi perbedaan tersebut adalah dalam masalah keturunan (Nasab).¹³

Dalam hal ini secara lebih jelas Ibnu al-Arabi sebagaimana dikutip oleh al-Qurthubi menjelaskan bahwa nasab adalah sebuah istilah yang menggambarkan proses bercampurnya sperma laki-laki dan ovum seorang wanita atas dasar ketentuan syariat, jika melakukan dengan cara maksiat, hal itu tidak lebih dari sekedar reproduksi biasa, bukan merupakan nasab yang benar, sehingga tidak bisa masuk dalam ayat *tahrim*, maksudnya tidak ada pengaruh dalam masalah hubungan haram dan tidak haram untuk menikah, juga tidak berakibat adanya kewajiban *Iddah*, sehingga seorang wanita yang hamil bukan karena nikah, melainkan dalam kasus *Married By Accident*, maka untuk menikah tidak perlu menunggu lahir anaknya.

Demikian juga dalam masalah haramnya menikahi anak tiri ibunya telah dinikahi oleh seorang dan telah digauli, anak itu telah menjadi haram untuk dinikahi oleh lelaki yang menikahi ibu kandungnya dan telah menggaullinya. Hal ini jika menggauli atau hubungan badannya diawali dengan nikah.

Lain halnya jika hubungan badan dengan seorang janda beranak satu perempuan itu tanpa akad nikah, maka tidak berpengaruh pada keharaman menikahi anak perempuannya. Demikian maksudnya dari ayat *tahrim* dimaksud.

¹²Al Habib Husein Abdullah Assegaf, *Wawancara*, Gresik, April 2017

¹³Idrus Alwi al-Masyhur, *Sekitar Kafa’ah Syarifah dan Dasar Hukum Syari’ahnya*. Hlm.18.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata nasab secara bahasa berarti keturunan atau kerabat. Bahkan secara tegas Su'di Abu Habib mengatakan bahwa arti kata nasab sama dengan kerabat.¹⁴

Kata nasab juga disebutkan dalam surah al-Furqan ayat 54 sebagai berikut:

“Artinya : “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushabarah dan adalah Tubanmu Maha Kuasa.”

Dalam keturunan orang Arab adalah kata kufu' antara satu dengan lainnya. Begitu pula halnya orang Quraisy dengan Quraisy yang lainnya. Karena itu laki-laki yang bukan Arab (*ajam*) tidak sekufu dengan wanita-wanita Arab. Laki-laki Arab tapi bukan golongan Quraisy tidak sekufu dengan wanita Quraisy. Hal tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Orang Arab adalah setara sebagian mereka dengan sebagian yang lain, kabilah dengan kabilah, laki-laki para budak setara dengan sebagian mereka, kabilah dengan kabilah, laki-laki dengan laki-laki, kecuali peniup api ataupun tukang bekam.¹⁵” (HR.al-Hakim)

Oleh karena itu keluarga keturunan Arab dari golongan Alawiyin yang bernama Al Habib Husein Abdullah Assegaf berpendapat konsep *kafa'ah-nasab* di dalam keluarga Alawiyin itu memerlukan dan memprioritaskan nasab dengan tujuan menjaga garis keturunan Rasulullah dan akan diajarkan kepada keturunannya. Namun, di antara mereka tidak ada yang mengetahui banyak masalah teori atau dalil apa yang dilaksanakan hanya saja mereka mematuhi apa yang ada dalam konsep kafa'ah tersebut.

Adanya kafa'ah nasab tersebut karena nasab seorang anak itu sambung pada ayahnya bukan ibunya. Dan jika seorang *syarifah* menikah dengan ahwan biasa maka akan merusak nasab agung Rasulullah SAW. Dan seorang *Syarifah* itu hak bagi walinya baik yang dekat maupun yang jauh. Jika salah seorang dari mereka tidak ridha

¹⁴ Nurul Irfan, 2012. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah. Hlm.28-29.

¹⁵ Wahbahaz-Zuhaili, 2011. *Fiqih Islam*,. Jakarta: Gema Insani. Hlm.216

dikawinkan dengan laki-laki yang tidak sederajat (*tidak sekufu'*), maka ia berhak membatalkan.¹⁶

Riwayat lain dari Ahmad, menyatakan bahwa, “*perempuan adalah hak Allah, sekiranya seluruh wali dan peremuannya sendiri ridha menerima laki-laki yang tidak sederajat (tidak sekufu')*, maka keridhaan mereka tidaklah sah.”

Dan dikalangan syarifah pun jika berbicara masalah konsep kafa'ah yang terdapat di keluarganya masih memprioritaskan keturunan atau nasab yang harus sama dengan dzurriyah karena itu adalah suatu kewajiban untuk menjaga garis keturunan Rasulullah, alasannya adalah seperti yang Rasul sabdakan

“*Sesungguhnya telah aku tinggalkan untukmu sesuatu yang kalian ambil, kalian tidak akan sesat sepeninggalanku, yaitu astaqalain. Salah satunya lebih besar dari pada yang lain. Pertama kitab Allah sebagai tali yang terbentang di antara langit dan bumi, kedua keluargaku Ahlu Baitku.*”

Hadis tersebutlah yang diajarkan di dalam keluarganya. Oleh karenanya pelaksanaan kafa'ah dengan memprioritaskan nasab tersebut masih digenggamnya dan diajarkannya kepada ahli warisnya atau anak-anaknya sehingga mereka mengerti dan mengetahui siapa dirinya serta silsilahnya, karena dizaman sekarang sudah banyak seorang anak habaib yang tidak mengetahui silsilah nasabnya kepada Rasulullah dikarenakan pergaulanannya dan kurang perhatian dan bimbingan dari orang tuanya.¹⁷

Kriteria Kafa'ah di dalam kalangan Sayyid

Sufyan Tsauri dan Ahmad berpendapat bahwa wanita arab tidak boleh kawin dengan lelaki mantan hamba sahayanya.

Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa wanita Quraisy tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Quraisy, wanita Arab tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Arab pula.

Pendapat ini disebabkan berbeda pemahaman dalam sabda Nabi SAW:

تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ لِدِينِهَا وَجَمَالِهَا وَمَالِهَا وَحَسَبِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَمِينُكَ

¹⁶Sayyid Abdurrahman Muhammad al-Masyhur, 1418 H/1998 M , *BughyatulMustaryidin*, Beirut:Lebanon, cet ke-1.

¹⁷ Umi Fatimah binti Muhammad al-Idrus, *Wawancara*. Gresik,25 Mei2017.

Artinya : Wanita itu di kawin karena agamanya, kecantikannya, harta, dan keturunannya. Maka carilah wanita yang taat kepada agama, niscaya akan beruntung tangan kananmu.¹⁸ (HR.Bukhari dan Abu Dawud)

Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan kafa'ah, ulama berbeda pendapat yang secara lengkap diuraikan oleh al-Jaziriy sebagai berikut.¹⁹

- a. Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi dasar kafa'ah adalah:
 - 1) Nasab yaitu keturunan atau Kebangsaan
 - 2) Islam, yaitu dalam silsilah kekerabatannya banyak beragama Islam
 - 3) Hirfah, yaitu profesi dalam kehidupan
 - 4) Dinayah atau tingkat kualitas keberagamannya dalam islam
 - 5) Kemerdekaan dirinya
 - 6) Kekayaan
- b. Menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria kafa'ah hanyalah diniyah atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik.
- c. Menurut ulama Syafi'iyyah yang menjadi kriteria kafa'ah itu adalah:
 - 1) Kebangsaan atau nasab
 - 2) Kualitas keberagaman
 - 3) Kemerdekaan
 - 4) Usaha dan profesi
- d. Menurut ulama Hanabilah yang menjadi kriteria kafa'ah itu adalah:
 - 1) Kualitas agama
 - 2) Usaha atau profesi
 - 3) Kekayaan
 - 4) Kemerdekaan diri
 - 5) Kebangsaan

Ulama sepakat menempatkan dien atau dinayah yang berarti tingkat ketaatan beragama sebagai kriteria kafa'ah bahkan menurut ulama Malikiyah hanya inilah satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria kafa'ah itu.

Sedangkan kriteria kafa'ah di dalam keluarga sayyid adalah:

- a. Kualitas agama
- b. Nasab

¹⁸ Ibnu Rusyd, 2007. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani. Hlm.427

¹⁹ Abdul al-Rahmanal-Jaziriy, *Fiqih-Madzhabibal-Arba'ah*. Mesir: Mathba'ahTijariyahal-Kubra. Hlm.54-61

Jadi pertama yang menjadi kriteria kualitas agama yang harus diutamakan karena Rasulullah bersabda:

تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ لِدِينِهَا وَجَمَالِهَا وَمَالِهَا وَحَسَبِهَا فَأَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَعْيُّنَكِ

Artinya : Wanita itu di kawin karena agamanya, kecantikannya, harta, dan keturunannya. Maka carilah wanita yang taat kepada agama, niscaya akan beruntung tangan kananmu.²⁰ (HR.Bukhari dan Abu Dawud)

Oleh karenanya agama adalah hal yang sangat utama untuk membina rumah tangga. Dan yang kedua adalah nasab (keturunan).

Hadist Rasulullah yang memberikan dasar pelaksanaan kafa'ah syarifah adalah hadis tentang peristiwa pernikahan Sayyidah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, sebagaimana kita ketahui bahwa mereka berdua adalah manusia yang suci yang telah dinikahkan Rasulullah SAW berdasarkan wahyu Allah SWT. Hadis tersebut yang artinya

“Sesungguhnya aku hanya seorang manusia biasa yang kawin dengan kalian dan mengawinkan anak-anakku kepada kalian, kecuali perkawinan anakku Fathimah. Sesungguhnya perkawinan Fathimah adalah perintah yang diturunkan dari langit (telah ditentukan oleh Allah swt). Kemudian Rasulullah memandang kepada anak-anak Ali dan anak-anak Ja'far, dan belian berkata : Anak-anak perempuan kami hanya menikah dengan anak-anak laki kami, dan anak-anak laki kami hanya menikah dengan anak-anak perempuan kami”.

Menurut hadis di atas dapat kita ketahui bahwa: anak-anak perempuan (*syarifah*) menikah dengan anak-anak laki-laki kami (*sayyid/ syarif*), begitu pula sebaliknya anak laki-laki kami (*sayyid/ syarif*) menikah dengan anak-anak perempuan kami (*syarifah*). Berdasarkan hadist ini jelaslah dasar pelaksanaan kafa'ah yang dilakukan oleh para keluarga Alawiyyin yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam menikahkan anak putrinya Fatimah dan Ali bin Abi Thalib.²¹

Hal itu pula yang mendasari para keluarga Alawiyyin menjaga anak puterinya untuk tetap menikah dengan laki-laki yang sekufu sampai

²⁰ Ibnu Rusyd, 2007. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani. Hlm.427

²¹ Idrus Alwi al-Masyhur, *Sekitar Kafa'ah Syarifah dan Dasar Hukum Syari'ahnya*. hlm. 26

saat ini. Baik Sayyid maupun syarifah mngambil nasab berdasarkan garis ayah-nya bukan ibunya.

Penulis Tafsir 'Al-Manar', Syeikh Muhammad Abduh, dalam menafsirkan ayat 84 Surah Al-An'am, antara lain mengatakan, bahwasanya Rasulullah SAW. pernah bersabda: "*Semua anak Adam berasabab kepada orang tua lelaki (ayah mereka), kecuali anak-anak Fatimah. Akulah ayah mereka dan akulah yang menurunkan mereka*".

'Aku melarang wanita-wanita dari keturunan mulia (syarifah) menikah dengan lelaki yang tidak setaraf dengannya'.

Menurut mazhab Syafii, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, seorang wanita keturunan Bani Hasyim, tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki dari selain keturunan mereka kecuali disetujui oleh wanita itu sendiri serta seluruh keluarga (wali-walinya). Bahkan menurut sebagian ulama mazhab Hambali, kalaupun mereka rela dan mengawinkannya dengan selain Bani Hasyim, maka mereka itu berdosa.

Imam Ahmad bin Hanbal berkata :

"Wanita keturunan mulia (syarifah) itu hak bagi seluruh walinya, baik yang dekat ataupun jauh. Jika salah seorang dari mereka tidak ridho di kawinkannya wanita tersebut dengan lelaki yang tidak sekufu', maka ia berhak membatalkan. Bawa wanita (syarifah) hak Allah, sekiranya seluruh wali dan wanita (syarifah) itu sendiri ridho menerima laki-laki yang tidak sekufu', maka keridhaan mereka tidak sah.²²

Mengenai Kafa'ah dalam Islam Ayat alquran yang mengisyaratkan kafa'ah nasab dalam alquran surat al-Hujurat ayat 13, Allah swt berfirman:

Artinya : "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwadiantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat ini menunjukkan adanya kafaah dalam segi agama dan akhlaq. Allah SWT menjadikan orang-orang yang bertaqwa lebih

²²Sayyid Abdurrahman Muhammad al-Masyhur, 1418 H/1998 M , *Bughyatul Mustaryidin*, Beirut:Lebanon, cet ke-1, hlm.257-258.

utama dari orang-orang yang tidak bertaqwa, dan menafikan adanya kesetaraan di antara keduanya dalam hal keutamaan.

Hal ini menunjukkan adanya dua hal *pertama*, adanya ketidaksetaraan, dan *kedua*, terdapat perbedaan kemuliaan dalam hal taqwa.

Diantara dalil lain yang mendukung kedua hal tersebut adalah ayat al-Qur'an, yang artinya:

"Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhanmu? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.²³

Dan surat al-Nur ayat 26, yang artinya:

" Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)"

Berkaitan dengan hadits Rasulullah saw, yang berbunyi:

إِذَا حَأْكَمْ مِنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَ حَلَقَ

"Artinya : Jika telah datang seorang yang engkan ridho akan agama dan akhlagnya..."

Berkata al-Syaukani dalam kitabnya Nailal-Author bahwa hadits tersebut adalah dalil kafa'ah dari segi agama dan akhlaq, dan ulama yang berpendapat demikian ialah Imam Malik. Telah dinukil dari Umar, Ibnu Mas'ud dari Tabiin yang meriwayatkan dari Muhammad ibnus Sirrin dan Umar bin Abdul Aziz menunjukkan bahwa ayat alquran yang menyatakan orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang-orang yang paling taqwa di antara kamu adalah

²³ al-Qur'an, 23 az-Zumar: 9

dalil kafaah dalam masalah nasab, begitulah seperti yang disepakati jumhur.²⁴

Diriwayatkan oleh Muslim dari Watsilah bin al-Asqa', Rasulullah saw bersabda:

"Sesungguhnya Allah swt telah memilih bani Kinanah dari bani Ismail, dan memilih dari bani KinanahQuraisy, dan memilih dari Quraisy bani Hasyim, dan memilih aku dari bani Hasyim".

Hadits di atas menjelaskan tentang keutamaan Bani Hasyim. Allah swt telah memuliakan mereka dengan memilih rasul-Nya dari kalangan mereka. Hal ini menunjukkan kemuliaan yang Allah swt berikan kepada ahlul bait Nabi saw.

Imam al-Baihaqi menggunakan hadits ini sebagai dasar adanya kafaah dalam hal nasab. Kafaah nasab menurut ulama madzhab. Semua Imam madzhab dalam Ahlus Sunnah Wal Jamaah sepakat akan adanya kafa'ah walaupun mereka berbeda pandangan dalam menerapkannya. Salah satu yang menjadi perbedaan tersebut adalah dalam masalah keturunan (nasab). Menurut Imam Syafi'i: Laki-laki Quraisy tidak sepadan (tidak sekufu') dengan wanita Bani Hasyim dan wanita Bani Muthalib. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

"Bawasanya Allah swt memilih Kinanah dari anak-anak Ismail dan memilih Quraisy dari Kinanah dan memilih Bani Hasyim dari Quraisy dan memilih aku dari Bani Hasyim..."

Akan tetapi kebanyakan ahli fiqh berpendapat bahwa kafa'ah merupakan hak bagi perempuan dan walinya. Seorang wali tidak boleh mengawinkan perempuan dengan lelaki yang tidak kufu' dengannya kecuali dengan ridhanya dan ridha segenap walinya. Jika para wali dan perempuannya ridha maka ia boleh dikawinkan, sebab para wali berhak menghalangi kawinnya perempuan dengan laki-laki yang tidak sepadan (tidak kufu').²⁵

Imam Syafi'i berkata: *Jika perempuan yang dikawinkan dengan lelaki yang tak sepadan (tidak sekufu') tanpa ridhanya dan ridha para walinya, maka perkawinannya batal.*

²⁴Al-Qur'an, 26 al-Hujurat: 13

²⁵Sayyid Abdurrahman Muhammad al-Masyhur, 1418 H/1998 M , *Bughyatul Mustaryidin*, Beirut:Lebanon, cet ke-1, hlm.257-258.

Imam Hanafi berkata : *Jika seorang wanita kawin dengan pria yang tidak sederajat (tidak sekufu') tanpa persetujuan walinya, maka perkawinan tersebut tidak sah dan wali berhak untuk menghalangi perkawinan wanita dengan pria yang tidak sederajat tersebut atau hakim dapat memfasakhnya, karena yang demikian itu akan menimbulkan aib bagi keluarga.*

Imam Ahmad berkata: *Perempuan itu hak bagi seluruh walinya, baik yang dekat ataupun jauh. Jika salah seorang dari mereka tidak ridha dikawinkan dengan laki-laki yang tidak sederajat (tidak sekufu'), maka ia berhak membatalkan.*

Riwayat lain dari Ahmad, menyatakan : *bahwa perempuan adalah hak Allah, sekiranya seluruh wali dan perempuannya sendiri ridha menerima laki-laki yang tidak sederajat (tidak sekufu'), maka keridhaan mereka tidaklah sah.²⁶*

Kondisi yang dipertimbangkan dalam persoalan kafa`ah,

Penjelasan Imam Nawawi al-Bantani pada kitab Nihayatuz Zain (Beirut: Dar al-Fikr, 1316 H), hal. 311:

أَحدهَا حِرَيَّةٌ فِي الزَّوْجِ وَفِي الْآبَاءِ وَثَانِيهَا عَفَةٌ عَنِ الْفُسْقِ فِيهِ وَفِي آبَائِهِ وَثَالِثَهَا نِسْبَةٌ
وَالْعُبْرَةُ فِيهِ بِالْكَيْاَءِ كَالْإِسْلَامِ وَرَابِعَهَا حِرْفَةٌ فِيهِ أَوْ فِي أَحَدٍ مِنْ آبَائِهِ وَهِيَ مَا يَتَحْرِفُ بِهِ
لِطَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الصَّنَاعَةِ وَغَيْرِهَا وَخَامِسَهَا سَلَامَةٌ لِلزَّوْجِ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُشْتَبَّةِ لِلْخِيَارِ

Artinya: "Pertama, sifat merdeka (bukan budak) dalam diri calon suami dan ayahnya; kedua, terjaga agamanya; ketiga nasab; keempat pekerjaan; kelima, terbebasnya suami dari aib nikah."

Konsekuensi dari pemaparan di atas, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, membuat seorang lelaki budak tidak kafa`ah bagi perempuan merdeka, wanita keturunan bani Hasyim dan bani Muthalib bukan kafa`ah bagi selainnya, lelaki fasiq tidak kafa`ah bagi wanita salehah, lelaki keturunan pedagang tidak kafa`ah bagi putri seorang ulama ahli fiqh, dan seterusnya.

Tujuan pemberlakukan soalan kafa`ah ini bukanlah bertujuan membeda-bedakan muslim yang satu dengan lainnya, namun demi menjaga calon istri dan keluarganya dari "rasa malu". Memang, di hadapan Allah, manusia paling mulia adalah yang bertakwa, namun karena pernikahan ini selain dilihat dari sisi ibadah, juga harus dilihat dari sisi sosial kemanusiaan.

²⁶Ibid. Hlm.258

Sebagai contoh, akan sangat menyulitkan bagi suami yang berprofesi pedagang asongan untuk memenuhi nafkah yang dibutuhkan oleh seorang istri yang merupakan keturunan milyarder. Meskipun jika istri yang keturunan milyarder tersebut rela dan ikhlas, maka pernikahan tetap bisa sah. Demikianlah yang dimaksudkan bahwa kafa'ah menjadi pertimbangan dalam pernikahan, namun bukan bagian dari syarat yang membuat pernikahan sah.

Kafa'ah dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pada Pasal 61 dalam membicarakan pencegahan perkawinan dan yang diakui sebagai kriteria *kafa'ah* tu adalah apa yang telah menjadi kesepakatan ulama, yaitu kualitas keberagamaan.²⁷

Oleh karenanya konsep kafa'ah yang masih memprioritaskan nasab bertentangan dengan peraturan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam yang hanya bersandar pada agama yang artinya bahwa tidak ada pencegahan perkawinan atas dasar tidak sekufu kecuali memiliki perbedaan agama.

Penutup

Bahwa potret *Kafa'ah* dalam pernikahan kaum Alawiyin di kampung Arab Gresik adalah sebagai berikut yaitu mengutamakan dua hal agama dan nasab. Oleh karenanya sayyid atau syarifah menggunakan konsep kafa'ah nasab dalam memilih pendamping hidupnya dengan tujuan menjaga garis keturunan Rasulullah dan akan diajarkan kepada keturunannya. Adanya kafa'ah nasab tersebut karena nasab seorang anak itu sambung pada ayahnya bukan ibunya. Dan jika seorang syarifah menikah dengan ahwal biasa maka akan merusak nasab agung Rasulullah SAW. Dan seorang Syarifah itu hak bagi walinya baik yang dekat maupun yang jauh. Jika salah seorang dari mereka tidak ridha dikawinkan dengan laki-laki yang tidak sederajat (tidak sekufu'), maka ia berhak membatalkan.

Daftar Rujukan

Ad-Dirabi, Ahmad bin Umar. 2003. *Fikih Nikah*. Jakarta : Mustaqim.

²⁷Amir Syarifuddin, 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. Hlm.143-144

- Al Jaziriy, Abdul Al Rahman, *Fiqih-Madzhab-al-Arba'ah*. Mesir: Mathba'ah Tijariyahal-Kubra.
- Al Zuhaili, Wahbah, 2011. *Fiqh Islam*,. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Khin, Mustafa dan Al-Bugha, Musthafa, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'I*, Surabaya: Al-Fithrah, 2000, juz IV.
- Al-Masyhur, Idrus Alwi, *Sekitar Kafa'ahSyarifah dan Dasar Hukum Syari'ahnya*.
- Al-Masyhur, Sayyid Abdurrahman Muhammad, 1418 H/1998 M, *Bughyatul Mustaryidin*, Beirut:Lebanon, cet ke-1.
- Depag RI, Al-Qur,annul Karim
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Irfan, Nurul, 2012. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah..
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2001. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta :PT. Rentara Baristama.
- Rusyd, Ibnu, 2007. *Bidayatul Mujtabid*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan